

# Pemublikasian Pasien Oleh Bidan Wayan Saat Praktek Persalinan Dalam Perspektif Etika Kebidanan Dan Psikologi

Rizman Faisal, Nada Kirana Nuradli, Resti Rahayu Oktaviani, Taufan Fadillah.  
Fakultas Hukum Universitas Pasundan, [Restiokee18@gmail.com](mailto:Restiokee18@gmail.com)

*ABSTRACT: The action of midwife wayan who published a video of tiktok dancing content in front of her patients has reaped many pros and cons in the world of social media. Many people are of the opinion that health workers such as midwives should not do it while on duty because it does not look ethical. In this study, we tried to dissect midwife wayan's actions through the perspective of the midwifery code of ethics and prove midwife wayan's reasons for uploading tiktok dance content videos that contain the patient's privacy through a psychological perspective. From these two perspectives, we outline which elements of midwife Wayan's actions meet the midwifery code of conduct, the reasons for the blame for midwife Wayan's actions, what sanctions need to be applied to midwife Wayan through the perspective of the midwifery code of conduct, and prove the effectiveness of midwife wayan in doing tiktok dancing as a form of entertainment for her patients and find out what prompted midwife wayan to publish the content through a psychological perspective. The method used in this study is a qualitative method with the technique of collecting data through literature review, which examines articles from journals, books and documents related to the ethics of midwifery profession and the psychological state of a person in social media to meet the perspective of psychology. For the perspective of the midwifery code of ethics itself, in this study we used a normative juridical approach by examining the laws and decisions of ministries that regulate related to the code of ethics for midwives.*

*KEYWORDS: Midwives, privacy, midwifery code of ethics, psychology.*

**ABSTRAK:** Tindakan bidan wayan yang memublikasikan video konten joget tiktok di hadapan pasiennya telah menuai banyak pro kontra di jagat media sosial. Masyarakat banyak yang ber-opini bahwa tenaga kesehatan seperti bidan seharusnya tidak melakukan hal itu ketika sedang bertugas karena tidak terlihat ber-etika. Di penelitian ini, kami mencoba membedah tindakan bidan wayan lewat perspektif kode etik

kebidanan serta membuktikan alasan bidan wayan dalam mengunggah video konten joget tiktok yang mengandung privasi pasien tersebut lewat perspektif Psikologi. Dari dua perspektif tersebut, kami menguraikan unsur tindakan bidan Wayan memenuhi kode etik kebidanan yang mana, alasan disalahkannya Tindakan bidan Wayan tersebut, sanksi apa yang perlu diterapkan terhadap bidan Wayan tersebut lewat perspektif kode etik kebidanan, dan membuktikan efektivitas bidan wayan dalam melakukan joget tiktok sebagai bentuk hiburan terhadap pasiennya serta mencari tahu apa yang mendorong bidan wayan memublikasi konten tersebut lewat perspektif psikologi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dengan teknik mengumpulkan data lewat literature review, yaitu menelaah artikel dari jurnal, buku dan dokumen yang berkaitan dengan etika profesi kebidanan dan keadaan psikologis seseorang dalam bersosial media untuk memenuhi perspektif psikologi. Untuk perspektif kode etik kebidanannya sendiri, di penelitian ini kami menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan meneliti Undang-Undang dan Keputusan Kementerian yang mengatur terkait Kode Etik bagi bidan.

**KATA KUNCI:** Bidan, privasi, kode etik kebidanan, psikologi.

## I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi di era digital ini mempengaruhi semua profesi yang ada di dunia salah satunya ialah profesi tenaga kesehatan. Cepatnya arus perputaran informasi di media sosial menjadikan media sosial sebagai sarana yang bisa dimanfaatkan oleh tenaga kesehatan untuk pemberian edukasi terhadap masyarakat luas khususnya informasi kesehatan yang bertujuan untuk mensejahterakan kesehatan masyarakat.

Memilah konten mana yang baik untuk dipublikasi di media sosial menjadi hal yang perlu dicermati oleh tenaga kesehatan. Mengingat profesi tenaga kesehatan yang masih dihormati oleh masyarakat, jika terdapat akun media sosial tenaga kesehatan yang mencampurkan konten edukasi kesehatan dengan ekspresi pribadi, maka akan berpotensi menggiring persepsi masyarakat bahwa ekspresi pribadi tenaga kesehatan tersebut merupakan cerminan dari profesionalitasnya. 1 Berdasarkan data yang dilansir dari BBC News Indonesia, saat ini di Indonesia sendiri tengah ramai tenaga kesehatan yang menjadikan pasiennya sebagai konten di media sosial. Terdapat beberapa oknum-oknum tenaga kesehatan yang masih kurang bijak dan tidak pandai dalam memilah konten. Berdasarkan data yang telah kita kumpulkan per tahun 2023 terdapat banyaknya kasus pemublikasian pasien oleh tenaga kesehatan di media sosial.

Dikutip dari BBC News Indonesia, terdapat kasus yang sempat ramai pada Juni 2022 terkait seorang Bidan yang bernama Wayan Agustin memublikasikan konten berupa joget tiktok kedalam akun tiktok pribadinya.<sup>2</sup> Masalah pelanggaran kode etik muncul ketika video konten tersebut viral yang isinya menunjukkan seorang pasien yang sedang dalam proses persalinan.

Mengacu pada kode etik kebidanan yang diatur dalam Kepmenkes No. 369/Menkes/Sk/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan bahwa kewajiban bidan terhadap tugasnya yang pada butir (3) mengatakan “Setiap bidan harus menjamin kerahasiaan keterangan yang didapat dan/atau dipercayakan kepadanya, kecuali bila diminta oleh pengadilan atau diperlukan sehubungan dengan kepentingan klien”. 3

Hal serupa terkait kerahasiaan pasien diatur juga dalam Permenkes No. 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan pada Pasal 18 huruf e Bidan dalam melaksanakan praktik/kerja berkewajiban untuk “Menyimpan rahasia pasien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.<sup>4</sup> Atas dasar tersebut tindakan yang telah dilakukan oleh bidan Wayan dan rekan sejawatnya sudah dapat dipastikan menyalahi aturan tersebut karena tidak melindungi rahasia pasiennya dan tidak bijak dalam mengelola apa yang harus ia unggah di media sosial TikTok.

Terlepas dari pembahasan kode etik tentang perlindungan privasi pasien, disisi lain bidan wayan memiliki alasan mengapa video joget tiktok dihadapan pasien nya ini di unggah. Alasan yang dikemukakan oleh bidan Wayan yaitu setelah ia melakukan joget tiktok sebagai bentuk dukungan emosional untuk pasiennya, ternyata berpengaruh terhadap proses persalinan pasien tersebut dengan tanda air ketuban pasiennya mulai pecah. Rasa kegirangan dan bahagia bidan Wayan menjadi sebuah dorongan untuk mengunggah video joget tersebut dengan maksud ingin berbagi pengalaman tentang praktek persalinannya.

Hal tersebut sangat menarik untuk dikaji lewat perspektif ilmu psikologi bahwa apakah benar dukungan emosional bisa mempengaruhi kondisi medis pasien dan mengapa rasa bahagia seseorang akan pengalaman atau peristiwa yang dialaminya selalu terdorong keinginan untuk dipublikasikan khususnya di dalam akun sosial media pribadinya.

Hasil penelitian sebelumnya membahas terkait penggunaan sosial media oleh tenaga kesehatan yang mana seorang tenaga kesehatan sebaiknya menggunakan 2 (dua) akun sosial media yang salah satunya untuk kebutuhan mengedukasi dan untuk akun yang lainnya untuk kebutuhan pribadi sehingga dapat menghindari pelanggaran kode etik. (Tinjauan Penggunaan media sosial oleh dokter)

Berbeda dengan yang ditekankan pada penelitian ini ialah perspektif kode etik tenaga kesehatan dan psikologi terhadap tindakan pemublikasian pasien yang dilakukan oleh bidan Wayan. Konten joget tiktok yang dilakukan bidan Wayan mengundang banyaknya pro dan kontra di masyarakat terlebih dikarenakan konten tersebut mengandung

privasi pasien yang seharusnya dijaga oleh tenaga kesehatan sesuai dengan aturan kode etik yang menyangkut kerahasiaan identitas pasien. Di sisi lain, Terdapat hal unik dari kasus bidan Wayan ini yaitu alasan mengapa ia mengunggah konten tersebut kedalam akun tiktoknya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Alasan bidan Wayan tersebut menjadi hal dasar mengapa kami menambahkan perspektif psikologi, yaitu untuk mencari kebenaran mengenai tindakan bidan Wayan tersebut dapat membantu proses persalinan serta perasaan senang dan bangga yang dirasakan oleh bidan Wayan dapat menjadi pengaruh dasar mengapa ia mengunggah video tersebut tanpa memikirkan apakah tindakan mengandung unsur publikasi identitas pasiennya.

## II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan adalah penelitian tinjauan Pustaka (literature review), yaitu ringkasan tertulis yang dilakukan dengan penelaahan mengenai artikel dari jurnal, buku dan dokumen lain yang mendeskripsikan teori serta informasi baik masa lalu maupun saat ini yang mengorganisasikan Pustaka ke dalam topik dan dokumen yang berkaitan dengan Etika Profesi Kebidanan dan keadaan psikologis seseorang dalam bermedia sosial. Adapun metode yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian yaitu menggunakan metode pendekatan normatif yuridis. Pendekatan normatif yuridis adalah meneliti hasil putusan pengadilan.

Hal ini berdasarkan pada Undang-Undang dan Keputusan Kementerian yang mengatur terkait Kode Etik bagi bidan.

## III. HASIL

### A. Perspektif Kode Etik Kebidanan

Perlindungan privasi penting dikarenakan dapat mempengaruhi kepercayaan dan keamanan pasien terhadap pelayanan kesehatan yang diterima oleh pasien. Apabila terdapat kebocoran informasi ataupun

pemublikasian secara tidak sah memungkinkan pasien dan masyarakat luas kehilangan kepercayaan terhadap tenaga kesehatan.

Tindakan Bidan Wayan dalam hal pemublikasian konten joget tiktok saat praktek persalinan pasiennya, telah melanggar salah satu kode etik kebidanan yaitu Kepmenkes No. 369/Menkes/Sk/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan bahwa kewajiban bidan terhadap tugasnya berbunyi “Setiap bidan harus menjamin kerahasiaan keterangan yang didapat dan/atau dipercayakan kepadanya, kecuali bila diminta oleh pengadilan atau diperlukan sehubungan dengan kepentingan klien”. Berdasarkan peraturan kode etik tersebut, kerahasiaan keterangan yang dimaksud ialah riwayat kesehatan, kondisi, perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis klien.<sup>5</sup>

Permasalahan utama di dalam konten yang bidan Wayan unggah ialah kondisi pasien yang terlihat sedang berjuang saat persalinannya, terekpos ke media sosial dan tentunya menyalahi kode etik yang tadi disebutkan. dengan terkesposnya kerahasiaan keterangan pasien, menjadikan tindakan bidan wayan ini sepenuhnya salah jika dilihat dari kaca mata kode etik bidan yang termasuk kedalam butir kedua dari 7 kode etik bidan yaitu tentang kewajiban bidan terhadap tugasnya.

Menyebarkan kerahasiaan keterangan sangatlah beresiko bagi pasien. Dalam praktek penerapan prinsip etik penting untuk dilakukan agar tidak menimbulkan kerugian bagi pasien. Atas tindakannya, bidan Wayan bisa saja menyebabkan pasien injury atau bahaya fisik, bahaya emosional seperti perasaan ketidakpuasan, kecacatan bahkan kematian dan akhirnya tujuan pelayanan yang berupa patient safety tidak akan pernah terwujud dengan hanya lalai menyebarkan kerahasiaan keterangan pasien.<sup>6</sup>

Selain itu, Meskipun dalam video tersebut tidak menyebutkan ataupun memperlihatkan wajah pasiennya, bidan Wayan tetap memperlihatkan tindakan kedokteran dan keadaan kesehatan pasiennya yang pada Permenkes No. 3 Tahun 2012 disebutkan bahwa rahasia kedokteran meliputi tindakan kedokteran ataupun pengobatan. Sehingga tidak ada alasan pembenar apapun untuk tindakan yang telah dilakukan oleh bidan Wayan.

Pemberian sanksi administrasi terhadap bidan yang melanggar kode etik meliputi teguran lisan, teguran tertulis, pencabutan SIPB untuk sementara paling lambat 1 (satu) tahun, dan paling berat adalah pencabutan SIPB. IBI yang ikut serta dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap praktek bidan sesuai dengan Permenkes No. 28 Tahun 2017, telah melayangkan teguran secara lisan terhadap bidan wayan, mengingat tindakan wayan yang menyebarkan privasi pasien tidaklah begitu detail dan menjadikan tindakan tersebut bukan termasuk pelanggaran kode etik berat.

#### B. Perspektif Psikologi

Dalam perspektif psikologis, hal yang disorot ialah alasannya mengapa bidan Wayan mempublikasikan konten tersebut. Dilansir dari BBC bidan wayan menuturkan bahwa ia memposting video tersebut karena merasa senang tindakannya berupa joget tiktok ternyata dapat memberikan efek kenyamanan terhadap pasiennya sehingga mempermudah proses persalinan.

Sebetulnya dukungan emosional berupa hiburan memang bisa mempengaruhi kelancaran persalinan. Hiburan bisa membuat suasana di ruang persalinan menjadi lebih nyaman dan tenang, tentu hal ini berpengaruh terhadap mental pasien yang otomatis mempengaruhi perilakunya juga atau psikologi pasien. Menurut Dr. Rizal Fadli, jika kondisi pasien sedang ketakutan atau kurang dukungan, maka pasien dapat melepaskan hormon, seperti adrenalin, yang dapat memperlambat kontraksi persalinan. Pasien perlu untuk merasa aman terlebih dahulu dengan bidan/dokter yang akan menanganinya agar komunikasi terapeutik bisa diterapkan demi menciptakan komunikasi yang nyaman antara bidan dengan pasien.

Lalu apa alasan sebenarnya bidan wayan dalam memposting konten tersebut di akun tiktok pribadinya padahal video tersebut mengandung unsur privasi pasien. Dalam pandangan psikologis tindakan seseorang yang memposting sesuatu atas dasar perasaan senang dan bangga atas perbuatannya merupakan ciri dari kecenderungan narsisme. Campbell juga mengatakan bahwa individu narsistik cenderung selalu meminta umpan balik terhadap hal-hal yang telah

dikerjakannya, selalu menilai penampilannya dan suka memperkirakan bahwa perilakunya selalu bersifat positif.

Kecenderungan perilaku narsistik ditandai dengan kecenderungan untuk memandang diri sendiri secara berlebihan, menyombongkan diri, dan mengharapkan perhatian dan pujian dari orang lain, sekaligus merasa kompeten dan unik. Kecenderungan narsistik tersebut berindikasi mempengaruhi bidan Wayan dalam mengunggah video tersebut ke media sosial TikTok untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat dan pembenaran atas perilakunya.

Dalam pernyataannya juga bidan Wayan tidak merasa bersalah atas tindakannya yang berjoget di depan pasiennya yang sedang mengalami kesakitan, hal ini pula bersinggungan dengan salah satu ciri kecenderungan narsistik dimana ia merasa bahwa tindakannya selalu benar dan tidak menyalahi aturan pada etika profesinya.

#### **IV. PEMBAHASAN**

##### **A. Uraian Mengenai Perspektif Kode Etik Kebidanan**

Sudah menjadi kewajiban moral dan hukum bagi seorang tenaga kesehatan untuk menyimpan rahasia kedokteran. Kewajiban moral yang berdasarkan kode etik profesi yang dilafalkan pada sumpah para tenaga kesehatan yang menyebutkan bahwa para tenaga kesehatan akan menjaga rahasia yang berhubungan dengan tugasnya dan kewajiban hukum yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1966 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan rahasia kedokteran adalah segala sesuatu yang diketahui oleh tenaga kesehatan, mahasiswa kedokteran dan siswa yang bertugas di bidang pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan serta orang-orang yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan pada waktu atau selama melakukan pekerjaannya dalam lapangan kedokteran.

Menurut Pasal 3 Permenkes No. 36 tahun 2012 rahasia kedokteran adalah data dan informasi tentang kesehatan seseorang yang diperoleh

tenaga kesehatan pada waktu menjalankan pekerjaan atau profesinya yang meliputi ;

1. Identitas pasien;
2. Anamnesis, hasil pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, penegakan diagnosis, pengobatan dan tindakan kedokteran; dan
3. Hal lain yang berkenaan dengan pasien.

Dalam perkembangan zaman, saat ini sudah banyak tenaga kesehatan yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi dan juga hiburan. Tentunya dalam menggunakan media sosial tenaga kesehatan sudah berkewajiban untuk bijak untuk memilih konten seperti apa yang layak untuk menjadi konsumsi masyarakat umum dan konten seperti apa yang layak untuk dijadikan sebagai bahan berdiskusi dengan rekan sejawatnya. Sangat disayangkan, pada prakteknya masih terdapat oknum-oknum yang belum menyadari bahwa konten-konten yang diunggah di media sosial telah melanggar kode etik profesi tenaga kesehatan. Dalam beberapa kasus oknum- oknum tersebut telah sengaja mempublikasi pasien yang dimana publikasi pasien merupakan salah satu pembukaan rahasia kedokteran.

Merujuk pada tindakan yang dilakukan bidan Wayan dengan memposting video yang memuat pasiennya yang tengah kesakitan ke media sosial TikTok tindakan tersebut telah melanggar kode etik.

Profesi bidan yang menyatakan kewajiban bidan terhadap tugasnya yang pada butir (3) berbunyi “Setiap bidan harus menjamin kerahasiaan keterangan yang didapat dan/atau dipercayakan kepadanya, kecuali bila diminta oleh pengadilan atau diperlukan sehubungan dengan kepentingan klien”. Dalam Undang-Undang tentang rahasia kedokteran sudah dijelaskan bahwa rahasia kedokteran meliputi tindakan kedokteran/pengobatan sehingga meskipun dalam video tersebut tidak terdapat unsur identitas pasien akan tetapi video tersebut tetap tergolong pada pembukaan rahasia kedokteran karena dalam video tersebut memperlihatkan kondisi kesehatan dari pasien.

Pada keterangannya bidan Wayan berdalih bahwa tindakannya berjoget tersebut membantu proses persalinan dan hal tersebut tidak dilarang dalam peraturan perundang-undangan manapun,serta dalam Kepmenkes No. 369/Menkes/Sk/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan yang mengatur kode etik profesi bidan menyatakan bahwa kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat yang pada butir (6) berbunyi “Setiap bidan senantiasa menciptakan suasana serasi dalam hubungan pelaksanaan tugasnya dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan secara optimal” jika dihubungkan dengan pernyataan dari bidan Wayan yang mengatakan bahwa ia berjoget dihadapan pasiennya untuk mencairkan suasana sembari menunggu ketuban pecah, hal tersebut sangat diperbolehkan. Walaupun diperbolehkan, Bidan wayan juga seharusnya memperhatikan bahwa dalam kode etik profesi bidan juga diatur bahwasanya seorang bidan harus menjaga citra profesi kebidanan. Dengan tindakannya yang berjoget di hadapan pasien yang tengah kesakitan ditambah lagi tindakannya yang mengunggah video tersebut di media sosial hal tersebut sangatlah tidak bermoral dan tidak etis untuk dikonsumsi oleh masyarakat umum sehingga dapat merusak citra profesi bidan.

Selain pada Kepmenkes No. 369/Menkes/Sk/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan terkait profesi bidan harus menjaga rahasia pasien juga diatur dalam Permenkes No. 28 Tahun 2017 tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan pada Pasal 28 huruf e Bidan dalam melaksanakan praktik/kerja berkewajiban untuk “Menyimpan rahasia pasien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Dalam Permenkes No. 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Menteri, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mengikutsertakan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) selaku organisasi profesi. pemberian tindakan administratif dapat berupa :

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis;

3. Pencabutan SIP untuk sementara paling lama 1 (satu) tahun; atau ;

4. Pencabutan SIPB selamanya.11

Atas perbuatannya bidan Wayan dikenakan sanksi berupa teguran oleh Ikatan Bidan Indonesia (IBI) cabang kota Palu serta pembinaan terhadap bidan Wayan dan Pembinaan ke semua Tempat Praktik Mandiri Bidan (TPMB) sekitar kota Palu.

#### B. Uraian Mengenai Perspektif Psikologi

Seseorang dalam memposting sesuatu di media sosial dipengaruhi oleh perasaan yang langka dan dirasanya belum tentu dialami oleh orang lain ataupun oleh dirinya sebelum itu. Postingan seseorang di media sosial biasanya menggambarkan bagaimana perasaannya dan kondisi psikologis seseorang. Ketika orang tersebut merasakan momen yang mengharuskan ia akan memposting momen tersebut dan ketika ia merasa sedih ia akan membagikan kutipan-kutipan yang menggambarkan perasaannya.

Perlu diperhatikan kembali ketika kita memposting sesuatu di media sosial apakah hal tersebut berlawanan dengan moral yang ada di masyarakat atau tidak serta apakah postingan kita tersebut akan menyinggung perasaan orang lain atau tidak. Sehingga kita harus pandai dalam memilih unggahan apa yang layak untuk kita unggah di media sosial. Akan tetapi, dalam dunia psikologis dikenal gangguan mental kecenderungan narsistik. Menurut Ardani narsis adalah pola kepribadian yang didominasi oleh perasaan dirinya hebat, senang dipuji dan dikagumi serta tidak ada rasa empati. Kepribadian narsistik memiliki perasaan yang kuat bahwa dirinya adalah orang yang sangat penting serta merupakan individu yang unik. Orang yang narsis sangat sulit sekali menerima kritik dari orang lain, sering ambisius dan mencari ketenaran.

Jika kita melihat pada kasus bidan Wayan, ia membuat unggahan video tersebut tanpa memperhatikan aspek-aspek moral dan etika profesi kebidanan. Ia dengan sengaja dan sadar secara tidak langsung mempublikasi rahasia pasiennya di media sosial hanya berlandaskan

pada perasaan senang dan bangga atas apa yang telah ia lakukan. Bidan Wayan menuturkan bahwa ia membagikan video tersebut karena senang dengan ia berjoget di depan pasiennya membantu proses persalinannya dan ia tidak merasa ada yang salah atas tindakannya tersebut.

Seseorang yang memiliki kecenderungan narsistik akan merasa dirinya kompeten dan berbeda dari orang lain. Keesokan hari setelah ia mengunggahnya, video tersebut menjadi sorotan warganet dan anggapan warganet terkait bidan Wayan, bidan Wayan tidak memiliki rasa simpati terhadap pasiennya yang sedang kesakitan. Hal ini bila dihubungkan dengan kecenderungan narsistik, bidan Wayan dapat dikatakan memiliki kecenderungan narsistik. Dengan bidan Wayan tidak merasa bersalah telah melanggar kode etik profesi kebidanan dan menganggap bahwa ada oknum lain yang melakukan kesalahan tetapi tidak mendapat teguran.

Perlu diketahui tujuan dari seseorang memposting video tersebut ke media sosial merupakan bentuk bangga atas perbuatannya diperbolehkan setiap orang memiliki haknya untuk bangga atas sesuatu yang telah ia perbuat, akan tetapi perlu diperhatikan juga etika moral yang hidup di masyarakat apalagi bagi seorang dengan profesi tenaga kesehatan sudah seharusnya memahami bahwa profesinya diatur dan dibatasi oleh kode etik profesi. Seseorang yang telah lalai atas kewajiban terhadap tugasnya dan hanya mementingkan perasaannya sendiri tanpa memperhatikan etika moral yang ada di masyarakat dapat digolongkan pada orang yang memiliki perilaku narsistik dikarenakan menganggap perbuatannya itu benar dan tidak merasa bersalah meskipun telah mendapat teguran dari pihak yang berwenang.

Seorang tenaga kesehatan sudah seharusnya bijak dalam memilih konten yang diperbolehkan untuk menjadi konsumsi khalayak umum. Maka untuk mengatur penggunaan media sosial oleh tenaga kesehatan diperlukan peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur hal tersebut. Hingga saat ini baru Majelis Kehormatan Etik Kedokteran yang sudah mengeluarkan Fatwa Etik Dokter dalam Aktivitas Media Sosial. Besar harapan kedepannya akan terdapat aturan

yang secara khusus mengatur tentang penggunaan media sosial oleh tenaga kesehatan.

## V. KESIMPULAN

Kode etik yang dilanggar oleh tindakan bidan wayan ialah Kepmenkes No. 369/Menkes/Sk/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan yang pada butir dua menyinggung tentang kerahasiaan keterangan pasien wajib dijaga oleh bidan. Video konten joget tiktok yang dipublikasikan oleh bidan wayan memenuhi unsur kode etik tersebut karena memperlihatkan kondisi pasien yang merupakan bagian dari kerahasiaan keterangan pasien. Terpublikasinya kondisi pasien ke muka publik beresiko menyebabkan pasien injury atau bahaya fisik, bahaya emosional seperti perasaan ketidakpuasan, kecacatan bahkan kematian dan akhirnya tujuan pelayanan yang berupa patient safety tidak akan pernah terwujud dengan hanya lalai menyebarkan kerahasiaan keterangan pasien. Maka dari itu tindakan IBI dengan memanggil bidan Wayan untuk diberi teguran secara lisan adalah hal yang tepat dan tidak berlebihan mengingat dalam video kontennya, Bidan Wayan tidak menunjukkan secara detail identitas pasien tersebut, tetapi hanya kondisi pasiennya saja.

Sedangkan dukungan emosional yang diberikan bidan Wayan tersebut memang betul bisa mempengaruhi keadaan mental pasiennya. Dijelaskan oleh Dr. Rizal, jika kondisi pasien sedang ketakutan atau kurang dukungan, maka pasien dapat melepaskan hormon, seperti adrenalin, yang dapat memperlambat kontraksi persalinan. Bentuk dukungan emosional seperti joget tiktok dapat membantu menciptakan suasana rileks dan nyaman yang berpengaruh pada pasien. Karena jika kondisi mental pasien merasa rileks maka akan berpengaruh terhadap perilakunya. Untuk poin pemublikasian, ada indikasi bahwa bidan wayan cenderung memiliki sifat narsisme. Dalam pandangan psikologis tindakan seseorang yang memposting sesuatu atas dasar perasaan senang dan bangga atas perbuatannya merupakan ciri dari kecenderungan narsisme. Jadi bisa kita simpulkan bahwa tindakan bidan wayan dalam mempublikasikan konten joget tiktok kedalam akun pribadinya adalah

salah menurut perspektif kode etik kebidanan karena menampilkan kondisi pasien yang merupakan bagian dari kerahasiaan keterangan pasien. Tetapi usahanya dalam menciptakan suasana rileks dengan melakukan joget tiktok tidak menjadi masalah dan justru dianjurkan jika memang bertujuan seperti itu. Dalam pandangan psikologi pun membuktikan bahwa memang cara menghibur bidan Wayan efektif dalam menciptakan suasana yang rileks dan nyaman, tetapi dalam hal publikasi, ada indikasi bidan Wayan memiliki sifat narsisme.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan izin-Nya kami bisa menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.

Tidak lupa juga kami berterimakasih kepada seluruh pihak yang membantu dalam penyusunan karya ilmiah ini termasuk para penulis yang tulisannya menjadi referensi kami dalam menulis karya ilmiah ini.

Secara khusus, penulis mengucapkan terimakasih kepada (Bapak Mohammad Alvi Pratama S.Fil.,M.Phil.) selaku dosen pembimbing yang telah sabar, meluangkan waktu, merelakan tenaga dan pikiran serta turut memberi perhatian dalam memberikan pendampingan selama proses penulisan karya ilmiah ini.

Penulis menyadari dalam penulisan karya tulis ilmiah ini masih terdapat kekurangan, untuk itu diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk dapat menyempurnakan karya tulis ilmiah ini. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

## DAFTAR REFERENSI

- Ardani, T. (2011). Psikologi Abnormal. Bandung: CV. Lubuk Agung.  
Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. (2014). Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan terkait Praktik Kedokteran. 94-95.
- IBI Palu Tegur Bidan Joget TikTok di Depan Ibu Melahirkan. (2022). Diambil kembali dari detiksulsel:  
<https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6132878/ibi-palu-tegur-bidan-joget-tiktok-di-depan-ibu-melahirkan>
- Ilkafah. (2021). Pentingnya Menerapkan Prinsip Etik pada Tindakan Keperawatan. Newsunair.
- Pasien dijadikan konten TikTok - Berjoget didepan ibu melahirkan dan pasien cuci darah. (2023, Januari 26). Diambil kembali dari BBC News Indonesia:  
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4ndqjn147lo> Pukovisa Prawiroharjo, N. L. (2017). Tinjauan Etika Penggunaan Media Sosial oleh Dokter.
- Team, P. B. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka.
- W. Keith Campbell, J. D. (2010). Narcissistic Personality Disorder and the DSM-V. Journal of Abnormal Psychology.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.
- Menteri Kesehatan No. 369/Menkes/Sk/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan
- Pasal 17 Huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.